



P U T U S A N

Nomor 1181 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **OEMAR ISKANDAR**, selaku Direktur Utama PT. Triojaya Indah Andalas, alamat di Jalan Pancasila Nomor 4 B, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT. Triojaya Indah Andalas;
- 2 **OSLAN ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Batang Arau Nomor 88 Blok C/ 8 RT.005-RW.003, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat** di Jakarta, *cq.* **Kepala Kantor PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Wilayah 02 Sumbar - Riau** di Padang, *cq.* **Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Sentra Kredit Menengah Pekanbaru** di Pekanbaru, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 365 Pekanbaru, diwakili oleh Doktor Doktorandus Filani Zikri, Magister Management, Pejabat Sementara Pemimpin Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nick Putra Jaya, SH., dan Lukman, SH., para Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Koto Marapak Nomor 4B, kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011;
- 2 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG PADANG (KPKNL)**, berkantor di Gedung KPPN Lt. II Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang;
- 3 **HENRY RUDY ZAINI**, bertempat tinggal di Jalan Lombok Nomor 56, RT.004/RW.005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mega Yustisia Nihayah, SH., dan Astrid Vinolia Siahaan, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Wisma 46 – Kota BNI, 14th Floor, #14.08 Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

4 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI AGRARIA RI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 01 Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Gugatan berupa:

- 1 Seditang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- 2 Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996 Nomor 171/1996/2004, seluas 292 M2, dahulu Kelurahan Parak Krambi sekarang menjadi Kelurahan, kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- 3 Tanah dan bangunan Ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994, Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru Kota Padang;
- 4 Tanah dan bangunan gedung SHM Nomor 610 SU Nomor 130/2004, seluas 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
- 5 Tanah Kosong SHM Nomor 608 SU Nomor 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus, Kota Padang;
- 6 Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004, Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh, Kota Padang;



7 Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Kota Padang masing-masing dikenal dengan;

- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
- SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
- SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
- SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202 seluas 167 M2;
- SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
- SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;

Wujud gugatan:

- 1 Bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama dari PT. Triojaya Indah Andalas, dimana Peseroan Terbatas tersebut (PT. Triojaya Indah Andalas) adalah merupakan salah satu nasabah (PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang bergerak di bidang Perdagangan Ekspor-Import hasil bumi;
- 2 Bahwa perusahaan Esport Import hasil bumi yang Penggugat pimpin PT. Triojaya Indah Andalas telah cukup dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang cukup bagus, dan PT. Triojaya Indah Andalas yang Penggugat pimpin tersebut termasuk dalam kategori lima (5) besar dalam bidang Eksport-Import hasil bumi untuk Sumatera Barat, dan Perusahaan Penggugat tersebut telah dapat mempekerjai \pm 200 orang karyawan, sehingga PT yang Penggugat pimpin disamping mengurangi pengangguran, dan dapat memasukkan devisa untuk PAD Kota Padang melalui pajak Eksport dan Import;
- 3 Bahwa oleh karena Perusahaan Terbatas (PT) yang Penggugat pimpin cukup maju dan mempunyai Good Will yang cukup bagus juga masuk kategori lima besar di Sumatera Barat, sehingga perusahaan yang Penggugat pimpin tersebut banyak dilirik oleh pihak perbankan untuk menawarkan pinjaman kredit untuk membiayai usaha Eksport – Import atas perusahaan Penggugat tersebut. Agar pihak perbankan dapat keuntungan pula untuk membiayai putaran uang Tergugat

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



- I di perusahaan yang penggugat pimpin sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan;
- 4 Bahwa dari sekian banyak perbankan yang menawarkan pinjaman kredit untuk membiayai PT. yang Penggugat pimpin tersebut. Kemudian Penggugat bermusyawarah dengan para Persero PT. Triojaya Indah Andalas untuk menentukan tawaran dari para bankir tersebut. Kemudian pilhan jatuh kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk / Tergugat I. Sehingga kredit pertama diterima oleh Perusahaan (PT) yang Penggugat pimpin pada tahun 2002 adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan pada tahun 2003 sebesar US \$ 615.000 (enam ratus lima belas ribu US dolar), yang kemudian berkembang terus dan akhirnya kredit tersebut menjadi Rp12.031.436.450,00 (dua belas miliar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu US dolar) yang terakhir kredit perusahaan (PT) yang Penggugat Pimpin sebesar ± Rp 22 miliar (lebih kurang dua puluh dua miliar rupiah);
- 5 Bahwa nilai kredit yang diterima oleh PT Penggugat dapat dinilai atau dikategorikan sebagai kredit menengah, dan untuk seluruh pengurusan Administrasi dari nilai kredit tersebut dilakukan oleh Tergugat I (BNI Persero) Tbk yang berkedudukan di Pekanbaru yang merupakan bagian atau unit dari Tergugat I (BNI cabang Padang);
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2005, dengan surat Nomor 041 / TIA – XII / 2005 Penggugat (PT. Triojaya Indah Andalas) mengajukan surat kepada Tergugat I (Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta) perihal, tentang peninjauan kembali usulan penyelesaian kredit agar dilakukan restrukturisasi dengan menunda angsuran pokok s/d Desember 2006, dan akan diangsur kembali pokoknya pada Januari 2007 dan mengusulkan untuk membebaskan seluruh denda tunggakan, bukan bunga Bank. Karena tahun 2006 *cash flow* dari keuangan Penggugat terganggu dikarenakan Ekspor dan Impor atas hasil bumi terganggu karena transportasi kapal-kapal yang membawa hasil bumi ke tempat Negara tujuan tidak begitu lancar. Untuk itulah PT yang Penggugat pimpin meminta restrukturisasi kredit kepada pihak Tergugat I PT.BNI (persero) Tbk divisi kredit khusus di Jakarta membalas surat Penggugat bahwa restrukturisasi atas pinjaman kredit Penggugat diterima kemudian pada tanggal 17 Januari 2006 pada hal 21, perihal pengumuman program likuidasi dari Tergugat I mengumumkan likuidasi anggaran kredit bermasalah PT.Bank Negara



Indonesia (Persero). Tbk. Dimana aset-aset PT. Triojaya Indah Andalas masuk dalam daftar program likuidasi padahal sebelumnya pada tanggal 14 November 2005 perusahaan yang Penggugat pimpin PT. Triojaya Indah Andalas telah membuat *memorandum of understanding-mou*/nota kesepahaman dengan PT. Dempo Maju Cemerlang tentang penjualan kepemilikan saham PT. Triojaya Indah Andalas sebesar 30 % setara dengan nilai Rp10 miliar (sepuluh milyar rupiah) pada pihak PT. Denpo Maju Cemerlang;

- 7 Bahwa oleh karena Pengumuman dari Tergugat I/PT.BNI (Persero) Tbk pada tanggal 17 Januari 2006 yang memasukkan PT. Triojaya Indah Andalas Perusahaan yang Penggugat pimpin dalam daftar likuidasi atau anggunan kredit bermasalah, sehingga pihak PT. Dempo Maju Cemerlang membatalkan Mou yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut. Sedangkan pada sisi lain Tergugat I/ PT.BNI (Persero) Tbk telah menyetujui restrukturisasi atas kredit Penggugat. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I/PT.BNI (Persero) Tbk yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan PT Penggugat dalam daftar likuidasi, sementara restrukturisasi pelunasan kredit yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui oleh Tergugat I / PT.BNI (Persero) Tbk. sehingga adil dan patut kiranya Penggugat menuntut Tergugat I/PT.BNI (Persero) Tbk untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Triojaya Indah Andalas/Penggugat sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliyun rupiah);
- 8 Sehingga penjualan kepemilikan saham PT. Triojaya Indah Andalas sebesar 30% setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) rupiah untuk menyehatkan *cass flow* PT. Penggugat untuk Ekspor dan Impor hasil bumi tambah terganggu dan menjurus kepada penundaan pelunasan hutang pokok sebagaimana yang penggugat jelaskan pada Pemohon restrukturisasi pinjaman kredit pada Tergugat I/PT.BNI (Persero) Tbk. Sehingga Ekspor dan Impor hasil bumi yang biasa dilakukan oleh perusahaan Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar jika dihitung dengan penjualan 30 % kepemilikan saham dari PT Penggugat setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dapat menguntungkan 5 kali pengiriman barang-barang hasil bumi dikalikan kepada Negara tujuan yang dapat menguntungkan perusahaan/PT. Penggugat 1 x pengiriman mendapat untung Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) X 5 kali dalam satu bulan = Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar) X 72 bulan= Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah);

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



- 9 Sehingga PT. yang Penggugat pimpin dapat melunasi hutang pokok ditambah dengan bunga kepada Tergugat I. PT.BNI (Persero) Tbk. Bahwa oleh karena itu adil dan patut kiranya Penggugat menuntut kepada Tergugat I/PT. BNI (Persero) Tbk untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar) rupiah atas pemberitaan yang merugikan perusahaan Penggugat likuidasi pada tanggal 17 Januari 2006/ atas pengumuman pemberitaan di Koran Kompas tanggal 17 Januari 2006 tersebut adalah merupakan pembunuhan karakteristik dari PT. Penggugat dan Penggugat pribadi yang berdampak kepada aset-aset yang dijadikan hak tanggungan Pribadi Penggugat yang dijual secara lelang di bawah standar dengan harga yang tidak patut dan tidak pantas oleh Tergugat I, Sehingga adil dan patut kiranya Penggugat menuntut Tergugat I (BNI) secara materil sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliyun rupiah) secara moril sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) atas pembunuhan karakteristik PT. Penggugat dan Penggugat pribadi yang termasuk urutan ke 5 Perusahaan Ekspor Impor hasil bumi terbesar di Sumbar;
- 10 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (BNI) yang telah menghancurkan PT. Penggugat, sehingga \pm 200 orang karyawan yang Penggangguran PHK untuk sementara waktu, sampai persolan PT yang Penggugat pimpin menemukan titik terang atau selesai, yang mana gaji dari 200 orang karyawan tersebut dengan gaji $200 \times \text{Rp}1.500.000,00 \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp}21.600.000.000,00$ (dua puluh satu milyar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I/PT.BNI (Persero)Tbk sekaligus, segera dan seketika;
- 11 Bahwa tindakan Tergugat I /PT.BNI (Persero) Tbk tidak hanya sampai penghancuran PT Penggugat saja, seluruh asset-aset milik pribadi Penggugat yang menjadi hak tanggungan dijual dengan lelang di bawah standar dengan oknum-oknum yang mendapat keuntungan atas penjualan asset-aset Penggugat yang menjadi tanggungan antara lain:
- a Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX jalan By Pass Km,7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang masing-masing dikenal dengan:
 - SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
- SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
- SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202 seluas 167 M2;
- SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
- SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;
- b Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- c Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996 Nomor 171/19962004, seluas 292 M2 dahulu Kelurahan Parak Karambi sekarang menjadi Kelurahan, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- d Tanah dan bangunan Ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994, Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru Kota Padang;
- e Tanah dan bangunan gedung SHM Nomor 610 SU Nomor 130/2004, seluas 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
- f Tanah kosong SHM Nomor 608 SU Nomor 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus, Kota Padang;
- g Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004, Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh, Kota Padang;

Bahwa jika dilihat posisi hutang Penggugat kepada Tergugat hanya dengan satu aset pribadi Penggugat saja dengan hak tanggungan sudah dapat melunasi seluruh tunggakan hutang dengan bunga kepada Tergugat I/PT.BNI (Persero) Tbk;

12 Bahwa di dalam gugatan perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2009 PN. PDG yang terdaftar tanggal 12 Januari 2009 dimana dalam perkara tersebut gugatan rekonsensi Tergugat I ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dimana Penggugat tidak terbukti wanprestasi dalam pembayaran bunga atas kredit Penggugat kepada Tergugat I PT,BNI (Persero) Tbk;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* cukup alasan hukum bagi Penggugat yang mempunyai sangkaan yang beralasan hukum dimana Tergugat I, dan Tergugat III mempunyai itikad yang tidak baik akan mengalihkan seluruh aset-aset PT.Triojaya Indah Andalas sebagaimana Penggugat uraikan di atas yaitu:

a Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Jalan By Pass Km 7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang, masing-masing dikenal dengan;

- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
- SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
- SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
- SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
- SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
- SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;

b Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU tanggal 27 September 2004. Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;

c Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996 Nomor 171/1996/2004, seluas 292 M2, dahulu Kelurahan Parak Karambi sekarang menjadi Kelurahan, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;

d Tanah dan bangunnan Ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994 Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru kota Padang;

e Tanah dan Bangunan Gedung SHM Nomor 610 SU Nomor 130/2004, selama 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;

f Tanah kosong SHM Nomor 608 SU Nomor : 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tanah dan Bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004. Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh, Kota Padang;

Untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) sebagai sitaan yang kuat dan berharga atas objek tersebut di atas sampai Tergugat I dan Tergugat III membayar kerugian atas penghancuran PT.Triojaya Indah Andalas/Perusahaan Penggugat dan Penggugat Pribadi;

14 Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan itikad yang tidak baik akan mengosongkan, mengalihkan harta benda atau aset-set Penggugat kepada pihak III lainnya, mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III yaitu berupa;

a Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX jalan By Pass Km 7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang masing-masing dikenal dengan;

- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
- SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
- SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
- SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
- SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205 seluas 4.830 M2;
- SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;

b Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU, tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;

Dan asset-aset Penggugat yang berada di kantor Tergugat II, merupakan sitaan yang sah kuat dan berharga;

15 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat oleh karena itu beralasan hukum kiranya untuk menyatakan putusan ini

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

16 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan pendekatan secara musyawarah dan mufakat terhadap Tergugat-Tergugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif, oleh karena itu terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang untuk dapat menyelesaikan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberi putusan sebagai berikut:

Primair;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I (BNI) mengumumkan di Koran Kompas tanggal 17 Januari 2006 yang menyatakan anggunan/asset-aset PT Penggugat bermasalah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat melelang aset-aset Penggugat dengan harga murah atau di bawah standar an Penggugat pribadi dengan hak tanggungan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I BNI untuk menggganti atau membayar kerugian yang diderita oleh PT Penggugat secara materil sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliyun rupiah) dan secara moril sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah) kepada Penggugat sekaligus, segera dan seketika;
- 5 Menghukum Tergugat I BNI untuk membayar gaji karyawan PT.Triojaya Indah Andalas sebanyak 200 orang karyawan yang di PHK sementara sebesar Rp21.600.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I (BNI) sekaligus segera dan seketika;
- 6 Menghukum Tergugat BNI untuk patuh dan tunduk atas peraturan ini;
- 7 Menghukum Tergugat I BNI (Persero) Tbk untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I secara melawan hukum mengumumkan anggunan PT. Triojaya Indah Andalas bermasalah dengan kerugian sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) karena pembatalan Mou dengan perusahaan yang akan membeli saham PT. Triojaya Indah Andalas dan kerugian pengiriman barang hasil bumi untuk ekspor keluar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak sesuatu apapun di atasnya/terlepas dari hak-hak yang melekat padanya kepada Penggugat yaitu;
- a Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX jalan By Pass Km 7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang, masing-masing dikenal dengan;
- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
 - SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
 - SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
 - SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
 - SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
 - SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;
- b Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU, tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di jalan Diponegoro , Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- c Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996, Nomor 171/19962004, seluas 292 M2, dahulu Kelurahan Parak Karambi sekarang menjadi Kelurahan, kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- d Tanah dan bangunan Ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994, Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru Kota Padang;
- e Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 610 SU Nomor : 130/2004, seluas 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
- f Tanah Kosong SHM Nomor 608 SU Nomor : 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
- g Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004, Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh, kota Padang;

Dan jika para Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi atau Polri dan TNI;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan atas :
- Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Jalan By pass Km 7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang, masing-masing dikenal dengan;
 - SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
 - SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
 - SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
 - SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
 - SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
 - SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU, tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di jalan Diponegoro, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
 - Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996, Nomor 171/1996/2004, seluas 292 M2, dahulu Kelurahan Parak Karambi sekarang menjadi Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
 - Tanah dan bangunan ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994, Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru Kota Padang;
 - Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 610 SU Nomor 130/2004, seluas 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
 - Tanah kosong SHM Nomor 608 SU Nomor 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus, Kota Padang;
 - Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004 Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh Kota Padang;
- 10 Menyatakan perbuatan Tergugat I (BNI) menyerahkan seluruh asset-aset Penggugat kepada Tergugat II tanpa menentukan batas-batas dari persil-persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset dari Penggugat, yang menyebabkan aset dari batas persil Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas;

11 Menyatakan lelang atas asset-aset Penggugat yaitu:

- a Sebidang tanah dan bangunan berupa gudang yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Jalan By Pass Km.7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang masing-masing dikenal dengan;
 - SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
 - SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
 - SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
 - SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
 - SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
 - SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;
- b Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701, SU, tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di jalan Diponegoro Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- c Tanah serta bangunan SHM Nomor 134, SU tanggal 3 Juni 1996, Nomor 171/19962004 seluas 292 M2, dahulu Kelurahan Parak Karambi sekarang menjadi Kelurahan, Kelurahan Belakang Tangsi, Kota Padang;
- d Tanah dan bangunan Ruko SHM Nomor 132, SU tanggal 1 April 1994, Nomor 114, seluas 89 M2, terletak di Kelurahan Balai Baru Kota Padang;
- e Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 610 SU Nomor 130/2004, seluas 411 M2, terletak di Kelurahan Purus Kota Padang;
- f Tanah kosong SHM Nomor 608 SU Nomor 129/2004 seluas 412 M2, terletak di Kelurahan Purus, Kota Padang;
- g Tanah dan bangunan Gedung SHM Nomor 1045, Gambar Situasi tanggal 27 September 2004 Nomor 330/2004, seluas 2.119 M2, terletak di Kelurahan Parak Laweh Kota Padang;

Adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



12 Menyatakan risalah lelang Nomor 281/2010 tanggal 23 Desember 2010 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum atas;

- a Sebidang tanah dan bangunan berupa gedung yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Jalan By Pass Km.7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang masing-masing dikenal dengan;
- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
 - SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
 - SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
 - SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
 - SHM Nomor 919 gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
 - SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;
 - SHM Nomor 1045 GS.29 September 2004 Nomor 203/2004;

Dan lelang tanggal 9 September 2011 atas;

Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 701 dan SHM 134, SU, tanggal 27 September 2004, Nomor 363/2004, dengan luas 1200 M2, terletak di jalan Diponegoro Kelurahan Belakang Tangsi,. Kota Padang;

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak jelas dan kabur batas-batas objek yang dilelang dan dijual dalam pelelangan oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Padang;

13 Menyatakan perbuatan Tergugat IV adalah perbutaan melawan hukum dengan membalik namakan objek atas risalah lelang Nomor 281/2010 tanggal 23 Desember 2010, karena objek tersebut tidak jelas dan kabur batas-batasnya;

14 Menghukum Tergugat IV untuk membalik namakan kembali;

- Sebidang tanah dan bangunan berupa gedung yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Jalan By Pass Km.7,5 Nomor 39, Nomor 40 Kota Padang masing-masing dikenal dengan;



- SHM Nomor 916 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 201, seluas 1.363 M2;
- SHM Nomor 77 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 577, seluas 958 M2;
- SHM Nomor 78 Gambar Situasi tanggal 6 Pebruari 1984 Nomor 578, seluas 799 M2;
- SHM Nomor 917 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 202, seluas 167 M2;
- SHM Nomor 919 Gambar Situasi tanggal 7 April 2004 Nomor 205, seluas 4.830 M2;
- SHM Nomor 918 Gambar Situasi tanggal 7 Januari 2004 Nomor 203, seluas 983 M2;

Ke atas nama Para Penggugat;

- 15 Memerintahkan Tergugat IV/BPN kota Padang untuk tidak membalik namakan seluruh aset-aset para Penggugat ke atas nama pihak-pihak yaitu Tergugat III, dan pihak ketiga lainnya;
- 16 Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
- 17 Menyatakan sita jaminan atas objek/asset-aset para Penggugat sah, kuat dan berharga sebagaimana yang Penggugat uraikan pada point 10 di atas, dan menyatakan sita jaminan atas tanah dan gedung dari Tergugat I yang terletak di Jalan Dobi Nomor 1 Padang dan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 365 Pekanbaru;
- 18 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- 19 Menyatakan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Atau;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah objek dan dalil yang sama dengan gugatan perkara nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pdg. (*exceptio res judicata*), (*ne bis in idem*).

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mempunyai hubungan yang erat dengan “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” sebelumnya (*innerlijke samenhang*), yakni terhadap dalil dan/atau Posita yang telah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri kelas IA Padang dan telah pula diperiksa dan diputus Majelis Hakim dalam perkara perdata dengan Register Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT.PDG, dan kasasi perkara *a quo* dengan Register perkara Nomor 3213 K/PDT/2010, sehingga terhadap gugatan Penggugat memenuhi unsur *nebis in idem*;

Bahwa mengenai objek gugatan telah berulang kali diajukan Penggugat dalam persidangan sebelumnya dengan beberapa Register Perkara terkait permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, pada intinya tentang sengketa Eksekusi Hak Tanggungan yang dituangkan dalam bentuk pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan/Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri, karena Penggugat adalah debitur beritikad tidak baik yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam permasalahan hukum yang intinya adalah tentang Eksekusi Hak Tanggungan diantaranya yaitu :

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT.PDG, dan Kasasi perkara *a quo* dengan Nomor Register perkara 3213 K/PDT/2010);
- Gugatan “Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan” (perkara Nomor 126/Pdt.G/2010/PN.Pdg); pada Tingkat Banding Nomor 141/PDT/2011/PT.PDG.;
- Gugatan Pembatalan proses lelang eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor 281/2010 tanggal 23 Desember 2010 serta menanggukkan segala bentuk proses permohonan pengosongan objek lelang oleh Tergugat III (perkara Nomor 64/Pdt.G/2011/PN.Pdg);
- Gugatan “Bantahan prosedur eksekusi hak tanggungan hingga pelaksanaan lelang yang mengandung unsur cacat hukum” (perkara Nomor 95/Pdt.G/2011/PN.Pdg);
- Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Pdg, yang semua dalil-dalil gugatan pada intinya adalah sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum (perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT.PDG, dan Kasasi perkara *a quo* dengan Nomor Register perkara 3213 K/



PDT/2010); dan terhadap perkara *in casu* yang diajukan Penggugat telah diputus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI yang amarnya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan register perkara yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, pada intinya adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu terkait sengketa Eksekusi Hak Tanggungan dan terhadap hal itu telah pula dikuatkan dengan Fatwa Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa “proses eksekusi harus tetap dilanjutkan sampai tuntas kecuali ada alasan-alasan yang membenarkan dilakukannya penghentian atau penundaan eksekusi, dan alasan perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pdg yang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda pelaksanaan eksekusi, karenanya eksekusi harus tetap dilanjutkan sampai tuntas”;

Bahwa pemeriksaan terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikenal dengan perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pdg telah sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI sehingga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Pdt/1973 menyatakan “karena perkara yang diajukan sekarang sama dengan perkara terdahulu baik mengenai dalil-dalil, objek, dan pihak, sedangkan putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya suatu putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yang disengketakan *litis finiri oppertet* dan dalam putusan melekat daya kekuatan *nebis in idem* yang digariskan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata tentang putusan menjadi alat bukti persangkaan undang undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);

- 2 Bahwa Penggugat II Oslan Iskandar adalah orang yang tidak berwenang untuk bertindak (*persona standi in judicio*).

Bahwa Penggugat I adalah Debitur dari Tergugat I yang bertindak selaku Dirut PT.Triojaya Indah Andalas, yakni bertindak mewakili Badan Hukum berdasarkan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I terjadi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit diikuti dengan pemasangan Hak Tanggungan (merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



Bahwa Penggugat II adalah orang yang tidak berwenang untuk bertindak mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena antara Penggugat II dengan Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan bukan pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian kredit dan/atau sebagai Debitur Tergugat I, bahwa kekeliruan mengenai pihak Penggugat ini mengakibatkan cacat formil mengenai pihak dalam gugatan *a quo*;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat telah dieksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Jo. Pasal 224 HIR Jo. Pasal 258 RBg serta telah beralih kepemilikan hak (*Exceptio Peremptoria*);

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah terhadap objek lelang eksekusi yang telah diletakkan Sita Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang yaitu Penetapan tanggal 18 Agustus 2010 Nomor 08/Eks.HT/2010/PN.Pdg. Dan berdasarkan Penetapan tanggal 16 September 2010 Nomor 08/Eks.HT/2010/PN.Pdg tentang Eksekusi Lelang maka telah dilaksanakan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 23 Desember 2010, yang dikuatkan dengan keluarnya Fatwa Pengadilan Tinggi dan telah terjual objek lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 281/2010 yaitu terhadap objek lelang terletak di Jalan By Pass Km.7,5 Nomor 40 Padang;

Bahwa berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2011 Nomor 08/Eks.HT/2010/ PN.Pdg tentang Lanjutan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan maka pada tanggal 09 September 2011 telah dilaksanakan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan serta telah terjual objek lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 170/2011 yaitu terhadap objek lelang yang terletak di Jalan Pancasila dan Jalan Diponegoro Padang;

Bahwa oleh karena apa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat telah dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR sehingga berdasarkan ketentuan dalam eksepsi *peremptoria* menyebabkan apa yang digugat tidak dapat diperkarakan lagi dan menjadi tersingkir (*set aside*);

- 4 Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum (*Unrechtelijke Ground*);
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jo Pasal 224 HIR, dan Pasal 258 Rbg. menyatakan “Dan Terhadap Objek Hak Tanggungan yang mempunyai Kekuatan Titel Eksekutorial dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1996) memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap



ketentuan Undang-Undang tersebut secara langsung terkandung makna “Putusan yang telah final, dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali” (*considered final and bars relitigation of the same matter*) ataupun dapat Tergugat I sebut “*res judicata*” dan termasuk dalam persangkaan Undang Undang yang tidak terbantahkan atau *irrebuttable presumption of law* (*preasumption juris et de jure*);

Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan *a quo* sama sekali tidak berdasarkan alasan hukum, karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan sebelumnya yaitu perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I tetapi sama sekali tidak terbukti berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* oleh Judex Facti di Pengadilan, yang masing-masing di Register dengan perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT.PDG, dan Kasasi perkara *a quo* dengan Nomor Register perkara 3213 K/PDT/2010, yang semua amarnya Menolak gugatan Penggugat, dan terhadap perkara *in casu* yang diajukan Penggugat telah diputus sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI sehingga terhadap perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Exceptie Obscuurlibel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena seluruh dalil-dalil di dalam gugatan perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Judex Facti dan Penggugat telah mencampur-adukkan dalil-dalil antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG, Nomor 57/Pdt/2010/PT.PDG, dan kasasi perkara *a quo* dengan Nomor Register perkara 3213 K/PDT/2010, semuanya telah diputus dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat, dengan Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2010/PN.Pdg yang amarnya Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya), serta dalil-dalil dalam gugatan yang sedang berjalan diantaranya gugatan perkara Nomor 64/Pdt.G/2011/PN.Pdg yaitu gugatan pembatalan proses lelang eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor 281/2010 tanggal 23 Desember 2010 serta menanggukkan segala bentuk proses permohonan pengosongan objek lelang, dan gugatan Nomor 95/Pdt.G/2011/PN.Pdg, yang semua dalil-dalil gugatan pada intinya adalah sama dengan gugatan Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2010/PN.Pdg yang amarnya Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya) dan dalam pemeriksaan tingkat banding dengan Nomor 141/PDT/2011/PT.PDG

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



yang amarnya menolak perlawanan pelawan dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena dalam materi gugatannya Penggugat memasukkan pula objek perkara berupa:
 - a Sebidang tanah, SHM Nomor 701/Kelurahan Belakang Tangsi, Surat Ukur Nomor 363/2004 tanggal 27 September 2004 a.n. Oemar Iskandar, MBA, terletak di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama HT Nomor 3502/2004 Akta PPAT H.Hendri Final,SH Nomor 1519/PB/PHT/ 2004 tanggal 29 Oktober 2004;
 - b Sebidang tanah, SHM Nomor 134/Kelurahan Parak Kerambil, Gambar Situasi Nomor 171/1996 tanggal 3 Juni 1996 a.n. Oemar Iskandar, MBA, terletak di Kelurahan Parak Kerambil Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama HT Nomor 879/2003 Akta PPAT H. Hendri Final, SH Nomor 315/PB/PHT/2003 tanggal 18 Maret 2003 dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua HT Nomor 2956/2004 dan Akta PPAT Nomor 1190/PB/PHT/2004;

Kedua bidang tanah *a quo* telah laku terjual lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 170/2011 tanggal 9 September 2011 dengan pemenang lelang Sdr. Zaini Abidin Noor. Namun gugatan Penggugat hanya memasukkan Tergugat III sebagai pemenang lelang atas objek perkara lainnya berdasarkan Risalah Lelang Nomor 281/2011 sehingga harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima oleh Majelis Hakim karena kurang Pihak;

- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 angka 11 yang mempermasalahkan penjualan aset-aset milik pribadi Penggugat yang menjadi Hak Tanggungan telah dijual dengan lelang di bawah standar adalah kurang pihak karena tidak memasukkan Penilai yang telah melakukan Penilaian atas objek perkara *a quo* sebagai dasar Nilai Limit atas objek perkara yang dilelang;

Eksepsi Tergugat III:

- 1 Bahwa menyangkut sehubungan dengan objek gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya Penggugat sendiri adalah merupakan aset-aset yang merupakan hak tanggungan yang berupa tanah yang telah memiliki leglitas



formil/SHM sebanyak 12 persil tanah akan tetapi menyangkut objek gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat ini adalah tidak lengkap dan kabur sama sekali;

Sebab yang sesungguhnya dijadikan objek perkara adalah merupakan hak tanggungan dari Penggugat kepada Tergugat I (PT.BNI) Tbk. Persero yaitu 12 persil tanah yang telah mempunyai legalitas Formil/SHM diikut sertakan dengan segala aset berupa bangunan dan usaha yang dilakukan Penggugat di atasnya;

- 2 Bahwa sehubungan dengan subjek-subjek yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah kurang dan tidak lengkap sama sekali.

Sebab dilihat dari subjek Tergugat masih ada yang seharusnya dalam perkara gugatan sekarang ini harus turut serta sebagai pihak Tergugat akan tetapi tidak diikutkan sebagai salah satu pihak Tergugat yakni Zaini Abidin Noor sebagai pihak secara *Legal Formil* adalah pemegang alas hak/ sertifikat atas 2 (dua) persil objek bantahan yang terletak di Kelurahan Belakang Tangsi dan Parak Kerambil. Kecamatan Padang Barat sebagaimana hal ini juga dengan secara jelas dapat dilihat dari Kutipan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang Nomor 170/2011 tertanggal 09 September 2011;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat hanya didasarkan pada terjadinya parate eksekusi/Sita lelang terhadap aset-aset yang menjadi hak tanggungan Penggugat yang dalam hal ini hanya merupakan Perjanjian yang hanya mengikuti (*Assesoir*) terhadap perjanjian kredit (*Standard Contract*) yang dibuat Penggugat sendiri dengan Tergugat I (PT. Bank Negara Indonesia Persero) Tbk, dimana perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok tidak dipermasalahkan sama sekali;

- 4 Bahwa objek gugatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam posita gugatannya adalah sangat kabur dan tidak sempurna sama sekali karena Tergugat III katakan demikian yang dijadikan gugatan Penggugat secara materinya adalah 12 (dua belas) sertifikat tanah beserta aset-aset dan usaha yang dilakukan Penggugat di atasnya dan semuanya ini yang merupakan hak tanggungan atas kredit yang diperbuat dengan Tergugat I (PT.BNI Persero)Tbk sedangkan secara fakta hukum yang nyata terhadap beberapa persil tanah dimaksud masih dikuasai dan juga legal formilnya masih atas nama Penggugat sendiri seperti tanah dan ruko yang terletak di Kelurahan Balai Baru Kodya Padang SHM Nomor 132, SU Nomor 114 tanggal 1 April 1994, tanah dan bangunan gedung SHM Nomor 610, SU Nomor 130/2004 yang terletak di Kelurahan Purus Kodya Padang begitu juga halnya dengan tanah-tanah yang terletak di Kelurahan Belakang Tangsi;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



- 5 Bahwa Penggugat mengatakan dimana persengketaan terhadap persoalannya dengan Pihak Tergugat I dan sekarang ini perkara dimaksud masih sedang berjalan di tingkat upaya hukum kasasi sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PDG. dalam hal ini Penggugat adalah salah dalam menafsirkan duduk persoalan perkara yang dikemukakan Penggugat tersebut;
- 6 Bahwa perkara gugatan ini diajukannya oleh Penggugat ke hadapan persidangan Pengadilan Negeri Klas I Padang ini hanya terhadap dilaksanakannya pelelangan oleh Tergugat I melalui Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap aset-aset yang menjadi hak tanggungan milik Penggugat sendiri adalah merupakan tuntutan yang salah dan tidak benar sama sekali;

Sebab hak tanggungan atas asset-aset kepunyaan Penggugat ini adalah merupakan perjanjian yang hanya mengikuti (Assesoir) atas perjanjian pokok (Principale) yang secara riil merupakan perjanjian utama (Standard Contract) yang sifatnya baku tidak permasalahan sama sekali oleh Penggugat, maka dari itulah gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

Eksepsi Tergugat IV:

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*):
 - Bahwa Pihak Tergugat tidak lengkap, karena sesuai data yang ada pada Tergugat IV didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Kel.Belakang Tangsi dan Sertifikat HM Nomor 134/Kelurahan Parak Kerambil tercatat atas nama Zaini Abidin Noor berdasarkan Risalah Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang tanggal 9 September 2011 Nomor 170/2011;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Pdg., tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah premature (belum waktunya diajukan gugatan);

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.008.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 122/PDT/2012/PT.PDG., tanggal 1 November 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 21 November 2012, terhadap putusan tersebut para Penggugat/para Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Pdg Akta Nomor 53/2012/Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Desember 2012, kemudian Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 28 Januari 2013, kemudian Tergugat III/Terbanding III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan ;

“Putusan Pengadilan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau putusan Pengadilan Tinggi yang memeriksa baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya”.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



Sehingga kalau dilihat putusan dari Pengadilan Tinggi Padang tidak lengkap memberikan pertimbangan hukum, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang berakibat telah terjadinya pelanggaran hukum yang tidak melaksanakan peradilan sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang; Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Padang haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon Kasasi, untuk memperjelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I di sini Pemohon Kasasi menguraikan kembali kronologis terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan bukti yang ada sebagai berikut:

- a. Surat dari Pemohon Kasasi tertanggal 23 Desember 2005 (Bukti P.1), mengenai hal Permohonan Restrukturisasi;
- b. Harian Kompas tertanggal 17 Januari 2006 (Bukti P.2), bukti terjadinya kelalaian dari Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat I;
- c. Surat Rahasia Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat I tertanggal 12 Januari 2006 (Bukti P.3), bukti nyata telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mana perusahaan Pemohon Kasasi tidak seharusnya diumumkan di koran;
- d. Surat dari Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat I kepada Pemohon Eksekusi (Bukti P.4), bukti yang tidak terbantahkan yang jelas-jelas telah mengakui terjadi kelalaian pada Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat I;
- e. Surat dari PT.Dempo Maju Cemerlang, tertanggal 20 Januari 2006 (Bukti P.5), salah satu kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi akibat Pengumuman yang salah dari Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat I;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tersebut di atas adalah alat bukti sempurna tidak terbantahkan (*Eigenlijke of materiele bewijskracht*);

Unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

1. Harus adanya perbuatan sesuai dengan Bukti P.2;
2. Harus ada kerugian bagi orang lain sesuai dengan Bukti P.5;
3. Harus adanya kesalahan/kelalaian dari si pembuat sesuai dengan Bukti P.3 dan Bukti P.4



Bahwa melihat Pasal 1365 KUHPerdara, Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat I dapat dipersalahkan karena telah mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat-akibat yang dilarang oleh hukum, setidaknya ia telah lalai dalam mengambil usaha mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum tersebut, maka dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

3. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi lelang adalah permohonan yang *premature* (belum waktunya permohonan eksekusi diajukan) sehingga Eksekusi lelang pada tanggal 23 Desember 2010 dengan Risalah lelang Nomor 281/2010 dan eksekusi lelang pada tanggal 9 September 2011 dengan Risalah Lelang Nomor 170/2011 yang dikeluarkan oleh Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat II haruslah dibatalkan karena telah terjadi pelanggaran hukum yang mana objek tersebut masih sedang dalam proses hukum oleh Pengadilan pada tingkat kasasi (Vide putusan MARI Reg. Nomor 3213 K/PDT/2010 jo. 57/PDT/2010/PT.PDG jo.07/PDT.G/2009/ PN.PDG) yang telah diputus oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi sebagaimana relas pemberitahuan pada tanggal 21 November 2012, yang mana pada saat itu perkara *a quo* masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan masih ada upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) berdasarkan *novum* (bukti baru) yang ada pada Pemohon Kasasi;
- 3 Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat IV telah membaliknamakan aset Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat III di sini jelas perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1080K/Sip/1973 yang menyatakan: “*Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan*”, di sini mengandung makna untuk terhindar dari unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Termohon Kasasi / Terbanding/Tergugat IV berhak membatalkan balik nama atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat III karena sertifikat-sertifikat tersebut sedang dalam obyek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 318 K/TUN/2000 yang menyatakan : “*Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat(1)*

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013



PP Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan Pendaftaran Peralihan Hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan”;

5. Bahwa Termohon Eksekusi/Terbanding/Tergugat III sebagai pihak yang membeli aset Pemohon Eksekusi patut diduga telah bekerjasama dengan para Termohon Eksekusi untuk mengatur pada saat pelelangan berikut peserta lelang agar dapat menguasai aset milik Pemohon Eksekusi dan membeli aset dengan harga murah/di bawah pasar, hal ini telah Pemohon Eksekusi sampaikan kepada pihak Kejaksaan berdasarkan bukti-bukti (video rekaman) dan saksi yang ada pada saat pelaksanaan lelang aset milik Pemohon Eksekusi tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 9 September 2011 dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan pihak Kejaksaan dan Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena terbukti subjek, objek sengketa maupun permasalahannya adalah “sama” dengan perkara terdahulu yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat prematur dan sudah tepat dan benar dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **OEMAR ISKANDAR dan OSLAN ISKANDAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. OEMAR ISKANDAR** dan **2. OSLAN ISKANDAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013** oleh **I MADE TARA,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**, dan **H.SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **RITA ELSY,SH.,MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a,

ttd./ **H. SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**

ttd./ **I MADE TARA,SH.**

ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./ **RITA ELSY,SH.,MH.**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No.1181 K/Pdt/2013

